



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2011**

---

Tahun Sidang	: 2011– 2012
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 15 (lima belas).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Kamis, 29 September 2011.
P u k u l	: 14.35 s/d 16.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Presentasi Tenaga Ahli dalam rangka penyiapan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Ketua Rapat	: HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
Sekretaris	: Rudi Rochmansyah, SH.,MH.
Hadir	: 31 orang, izin 2 orang dari 50 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi HA. Dimiyati Natakusumah, SH.,MH.,MSi.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.35 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan/menjelaskan draft RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Terhadap materi/substansi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, beberapa Anggota memberikan tanggapan/masukan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 3A ayat (2) perlu ditambahkan lingkungan hidup dan perjanjian yang terkait masalah perdata dan pidana.

2. Penyusunan RUU hendaknya bukan hanya karena ada kebutuhan semata, tetapi juga harus diperhatikan keberadaan beberapa investor yang merugikan kepentingan bangsa dan negara dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi dan negara.
3. Terkait keberadaan bantuan-bantuan luar negeri perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kepentingan nasional dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
4. Sebaiknya dalam pembahasan RUU juga disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, sehingga akan mempermudah untuk memahami substansi RUU.
5. Hendaknya dalam melakukan perjanjian dengan negara lain yang saling menguntungkan bukan hanya di bidang perdagangan saja dan bagaimana peran daerah dalam melakukan perjanjian internasional.
6. Bahan yang disampaikan tenaga ahli hendaknya yang dapat mempermudah pembahasan RUU, sehingga mudah diketahui apa sebenarnya masalah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.
7. Dalam RUU perlu diatur peluang/kesempatan dibukanya renegosiasi terhadap beberapa perjanjian yang merugikan negara dan hal ini harus dimasukkan dalam naskah akademis termasuk dalam mengantisipasi perdagangan bebas.
8. Indonesia harus proaktif dalam beberapa hal yang seharusnya dibuat dalam perjanjian internasional dan jangan menunggu karena ada kepentingan nasional yang memerlukan hal tersebut.
9. Substansi dalam RUU perlu diperdalam lagi karena hanya menyangkut masalah administratif saja dan tidak ada yang bersifat teknis substantif atau yang penting /urgent dalam RUU ini.
10. Perjanjian internasional menyangkut banyak aspek antar warga negara dan mengandung banyak ketidakmengertian kita terkait perjanjian tersebut sehingga perlu masukan dari Kementerian Luar Negeri.
11. Menyarankan agar dalam setiap penyusunan RUU Baleg harus taat asas yaitu ada naskah akademisnya dan harus dapat memecahkan masalah dan naskah akademis harus dibahas terlebih dahulu dan dibuatkan ringkasan (eksekutif summary).
12. Terkait ratifikasi perlu dirumuskan apa kriteria perjanjian-perjanjian internasional yang harus dibahas di DPR RI.
13. Dalam ketentuan Pasal 4A harus memperhatikan aspek keamanan dan keutuhan negara Republik Indonesia.
14. Identifikasi masalah perlu dirumuskan dan secara empiris perlu diketahui mulai jaman Hindia Belanda perjanjian apa saja yang pernah dilakukan dan seiring otonomi daerah sudah berapa banyak pemerintah daerah yang sudah pernah melakukan perjanjian internasional.
15. Kerangka pemikiran dalam naskah akademis sudah ada/cukup, namun substansi/isinya perlu diperdalam/dilengkapi kembali.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua masukan/tanggapan yang telah diberikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi pertimbangan Badan Legislasi dalam menyempurnakan draft RUU

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB

Jakarta, 29 September 2011

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**RUDI ROCHMANSYAH, SH.,MH.**  
**NIP. 196902131993021001**